



PUTUSAN

Nomor : 3210/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “Ceraai Gugat” antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";----

Lawan

TERGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tukang, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di persidangan;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3210/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--

1. Pada tanggal 15 Desember 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 3210/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 972/57/
XII/1993 tanggal 15 Desember 1993);-----

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama selama kurang lebih 13 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama LULUK MAIMUNAH, umur 15 tahun dan ILHAM HASAN SENDI, umur 6 tahun;-----
3. Lebih kurang sejak 4 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----
4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat di Desa Majantengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada;-----

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 03 Juni 2013 dan *kedua* tanggal 03 Juli 2013 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio KDS FM) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

972/57/XII/1993 tanggal 15 Desember 1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi I :, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Desember 1993, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama selama kurang lebih 13 tahun 6 bulan, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----

halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 3210/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2009 sampai dengan sekarang keduanya sudah tidak harmonis lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah yang, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan kabar beritanya kepada Penggugat dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak rela dan tetap bersikukuh untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Saksi II :, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan, dibawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga
dekat
Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Desember 1993, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;-----



- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama selama kurang lebih 13 tahun 6 bulan, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2009 sampai dengan sekarang keduanya sudah tidak harmonis lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah yang, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan kabar beritanya kepada Penggugat dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak rela dan tetap bersikukuh untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 3210/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya

adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkahnya kepada Penggugat yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah R.I.;----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *"Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti";-----*

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;-----



Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :-----

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?-----
- Apakah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun

berturut-turut ?-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang namun sekarang tidak diketahui keberadaannya terbukti dari keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi;-----
2. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;-

halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : 3210/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



3. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 15 Desember 1993, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----
4. Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sebagai suami telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya selama 4 tahun 4 bulan berturut-turut;-----
5. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut beralasan dan sesuai maksud Pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan pihak dan tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :-----

- *Pertama*, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut;-----
- *Kedua*, meninggalkan satu pihak itu tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”, tetapi faktanya Tergugat sebagai suami justru meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 4 bulan lebih berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, karenanya dengan fakta diatas, patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut tanpa adanya persetujuan Penggugat dan tanpa tujuan atau alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang pergi tanpa izin dan persetujuan Penggugat serta tanpa adanya alasan atau tujuan yang jelas dan sah tersebut adalah merupakan bukti bahwa Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, sehingga hati Tergugat sudah tidak terpaud lagi dengan Penggugat. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang Tergugat yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat, tentunya Tergugat tidak akan pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya izin Penggugat dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia terhadap Penggugat, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan

halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor : 3210/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 243 yaitu :-----

Artinya : *“Apabila suami berhalangan (tidak sanggup) memberikan nafkah dalam tiga hari, maka si isteri berhak memfasakh, baik suami tersebut hadir atau ghaib”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan dalam permusyawaratanannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa thalak satu bain sugra, merupakan thalak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari thalak satu bain sugra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;-----



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, yakni di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TE) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----

halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor : 3210/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 02 OKTOBER 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 DZUL QO'DAH 1434 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H., dan AHMAD ZAENAL FANANI, S. HI., M. SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI. Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 240.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 284.000,-**

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)